



– Yogyakarta. Keuntungan lokasi ini menjadikan Kota Semarang akan terus berkembang sebagai simpul jasa dan distribusi serta pintu gerbang menuju wilayah-wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh angkutan kereta api (Stasiun Kereta Api Tawang dan Stasiun Kereta Api Poncol), transportasi laut (Pelabuhan Tanjung Emas) dan transportasi udara (Bandara Ahmad Yani).

Selama satu dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran basis ekonomi daerah di Kota Semarang. Sektor pertanian yang sebelumnya memberi kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB daerah Kota Semarang, saat ini digeser oleh sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor pertanian berada pada peringkat ketiga. Kecenderungan ini menunjukkan ada pergeseran dominasi kegiatan ekonomi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pola konsumsi maupun distribusi arus barang. Struktur perekonomian Kota Semarang secara sepintas dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB. Secara umum sektor-sektor strategis, yang memberi sumbangan terbesar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, industri, dan bangunan. Sedang sektor-sektor yang laju pertumbuhannya tinggi selama sepuluh tahun terakhir ini adalah sektor perhubungan, pariwisata, bangunan dan pertambangan.

Perkembangan sektor industri di Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Jumlah industri perdagangan kecil pada tahun 2009 sebanyak 1.323 unit menjadi 1.355 unit pada tahun 2012, dengan penyerapan tenaga kerja berjumlah 36.065 jiwa pada tahun 2012. Lokasi kawasan industri di wilayah Kota Semarang sebanyak 10 lokasi kawasan industri, seperti Kawasan Industri Wijayakusuma (Tugu), Kawasan Industri Guna Mekar, Kawasan industri Candi, Kawasan Industri Simongan, Kawasan Industri Entra Cipta, Kawasan industri Lamicitra, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Terboyo, LIK Bugangan Baru, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru.

Kota Semarang mempunyai julukan, antara lain Venetië van Java yang artinya Semarang dilalui banyak sungai di tengah kota seperti di Venesia (Italia), sehingga Belanda menyebut Semarang sebagai Venetië van Java. Obyek wisata di Kota Semarang

pada tahun 2012 terdapat 25 obyek wisata buatan dan satu buah obyek wisata alam. Untuk mendukung keberadaan obyek-obyek wisata yang ada di Kota Semarang, maka fasilitas infrastruktur pendukung terus dikembangkan.

Dalam setiap pembangunan perlu adanya perencanaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini Kota Semarang telah mempunyai RPJPD Kota Semarang dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang merupakan langkah awal dalam sistem perencanaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Renstra SKPD (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang, disamping itu juga mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2014-2019.

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja / RENJA SKPD (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika). Renja tersebut selanjutnya diacu didalam penyusunan RKPD. Disamping itu Renja tersebut dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran / RKA SKPD ( Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika).

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Setrategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 –2031 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Menjadikan pedoman dalam merencanakan dan merumuskan rencana kerja dan program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang untuk Tahun Anggaran 2016-2020.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan.
3. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan lima tahunan secara efektif dan efisien.
2. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.
3. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

### **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan  
Informatika

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR  
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN  
INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD